



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AJI FRIYONO alias AJI bin DODO SARTONO;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Salam, Rt. 004/Rw. 006, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh IWAN KURNIAWAN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada PKBH UNSIKA Karawang yang beralamat di Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe, Karawang, berdasarkan penetapan nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg, tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI FRIYONO als AJI bin DODO SARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI FRIYONO als AJI bin DODO SARTONO dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp.1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih, dengan berat netto keseluruhan 8,81 gram, dengan rician: digunakan untuk laboratorium netto 0,81 gram, telah Dimusnahkan pada tahap penyidikan seberat 8 gram, barang bukti sisa hasil laboratorium dengan berat netto 0,7582 gram yang dijadikan barang bukti untuk persidangan berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa telah bersikap jujur, mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AJI FRIYONO als AJI bin DODO SARTONO pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam Rt. 004 Rw. 006 Desa Pucung Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IPANG (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp yang menyuruh Terdakwa untuk bersiap menempelkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. IPANG (belum tertangkap) dan memerintahkan Terdakwa bersiap untuk menempelkan narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang bersiap menempelkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. IPANG (belum tertangkap), Terdakwa tertangkap oleh Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Karawang di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang di temukan di dalam ember plastik belakang rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga melakukan pemeriksaan handphone Terdakwa dan ditemukan bukti pesan antara Terdakwa dan Sdr. IPANG (belum tertangkap) perihal transaksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan didapati bahwa Sdr. IPANG (belum tertangkap) mengirimkan titik lokasi atau alamat berupa gambar atau foto lokasi narkotika jenis sabu tersebut di simpan;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga berangkat menuju lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ditemukan di pinggir jalan bawah rumput Gang Baja Daerah Pangulah Kab. Karawang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,81 gram diamankan dan dibawa kepolres karawang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:2317/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si.,Apt. M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm dengan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7948 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AJI FRIYONO als AJI bin DODO SARTONO, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dengan berat netto 8 gram tanggal 09 juni 2022;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AJI FRIYONO als AJI bin DODO SARTONO pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam Rt. 004 Rw. 006 Desa Pucung Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IPANG (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp yang menyuruh Terdakwa untuk bersiap menempelkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. IPANG (belum tertangkap) dan memerintahkan Terdakwa bersiap untuk menempelkan narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang bersiap menempelkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. IPANG (belum tertangkap), Terdakwa tertangkap oleh Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Karawang di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang di temukan di dalam ember plastik belakang rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga melakukan pemeriksaan handphone Terdakwa dan ditemukan bukti pesan antara Terdakwa dan Sdr. IPANG (belum tertangkap) perihal transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan didapati bahwa Sdr. IPANG (belum tertangkap) mengirimkan titik lokasi atau alamat berupa gambar atau foto lokasi narkotika jenis sabu tersebut di simpan;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga berangkat menuju lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ditemukan di pinggir jalan bawah rumput Gang Baja Daerah Pangulah Kab. Karawang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut. kemudian terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 8,81gram diamankan dan dibawa kepolres karawang untuk diproses lebih lanjut

Bahwa sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:2317/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si.,Apt. M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm dengan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7948 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AJI FRIYONO als AJI bin DODO SARTONO, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dengan berat netto 8gram tanggal 09 juni 2022;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AGUS SOPYAN, S.Ag., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan AJI FRIONO Als AJI Bin DODO SARTONO Pada Hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI FRIONO Als AJI Bin DODO SARTONO di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit timbangan elektrik yang di temukan di dalam ember plastik belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Handphone Oppo milik Terdakwa, lalu Terdakwa di ketahui oleh Saksi bahwa Terdakwa akan diberi turunan barang narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. IPANG (belum tertangkap) untuk Terdakwa jual kembali atau Terdakwa tempel dari percakapan Terdakwa dengan Sdr. IPANG (belum tertangkap) via aplikasi whatsapp dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempelkan oleh Sdr. IPANG (belum tertangkap) di pinggir jalan bawah rumput Gang baja daerah pangulah Kab. Karawang lalu Terdakwa mengambil barang bukti sebanyak 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dibantu rekan satu tim yaitu di antaranya BRIPDA BAYU PRAYOGA;
- Bahwa Saksi dan BRIPDA BAYU PRAYOGA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang ada yang mengedarkan dan memiliki Narkoba;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat di sekitaran Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, ada yang mengedarkan dan memiliki Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan serta menghubungi beberapa informan yang dapat memberikan petunjuk keberadaan pelaku, hingga diketahui persis keberadaan pelaku dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang tertangkap AJI FRIONO Als AJI Bin DODO SARTONO, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, lalu Saksi menemukan barang bukti 1(satu) unit timbangan elektrik yang di temukan di dalam ember plastik belakang rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku akan mendapatkan turunan narkoba jenis sabu dari Sdr. IPANG (Belum tertangkap) kemudian Saksi memeriksa handphone milik terdakwa dan di temukan berupa bukti percakapan transaksi narkoba jenis sabu – sabu bahwa terdakwa akan mendapatkan titipan narkoba jenis sabu – sabu dari Sdr. IPANG (belum tertangkap), lalu terdakwa di ketahui oleh Saksi bahwa terdakwa akan di kasih turunan barang narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. IPANG (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali atau terdakwa tempel dari percakapan terdakwa dengan Sdr. IPANG (belum

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) via aplikasi whatsapp, setelah terdakwa di tangkap tidak lama kemudian Sdr. IPANG(belum tertangkap) mengirimkan alamat peta atau map berupa gambar atau foto di mana narkotika jenis sabu tersebut di simpan dengan maksud tujuan untuk mempermudah pada saat mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan barang bukti narkotika jenis sabu- sabu tersebut di tempelkan oleh Sdr.IPANG (belum tertangkap) di pinggir jalan bawah rumput Gang baja daerah pangulah kab.karawang, lalu terdakwa pergi ke tempat yang di kirim oleh Sdr.IPANG(belum tertangkap) di mana narkotika jenis sabu tersebut di simpan untuk terdakwa ambil dengan cara di tempelkan di suatu tempat dan di dampingi kami yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil di sekitaran di pinggir jalan bawah rumput Gang baja daerah pangulah kab.karawang di temukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya tedapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih, serta turut di amanakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke satuan reserse narkoba polres karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan interogasi terdakwa AJI FRIONO Als AJI Bin DODO SARTONO mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.IPANG(belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di tempel atau ditaruh di suatu tempat yang ditentukan oleh Sdr.IPANG(belum tertangkap) atau untuk dijual apabila ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu langsung kepada Sdr.IPANG(belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan upah dari setiap sekali menempelkan / menaruh jenis sabu – sabu dari Sdr. IPANG (belum tertangkap) perhari sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa AJI FRIONO Als AJI Bin DODO SARTONO telah menempel / menaruh Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at 27 Juni2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa menempelkan / menaruh sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal warna di pinggir jalan kereta api belakang Mall Cikampek Kab. Karawang;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAYU PARAYOGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan AJI FRIONO Als AJI Bin DODO SARTONO Pada Hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI FRIONO Als AJI Bin DODO SARTONO di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit timbangan elektrik yang di temukan di dalam ember plastik belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Handphone Oppo milik Terdakwa, lalu Terdakwa di ketahui oleh Saksi bahwa Terdakwa akan diberi turunan barang narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. IPANG untuk Terdakwa jual kembali atau Terdakwa tempel dari percakapan Terdakwa dengan Sdr. IPANG via aplikasi whatsapp dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempelkan oleh Sdr. IPANG di pinggir jalan bawah rumput Gang baja daerah pangulah Kab. Karawang lalu Terdakwa mengambil barang bukti sebanyak 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya tedapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dibantu rekan satu tim yaitu di antaranya M. AGUS SOPYAN;
- Bahwa Saksi dan M. AGUS SOPYAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang ada yang mengedarkan dan memiliki Narkoba;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat di sekitaran Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, ada yang mengedarkan dan memiliki Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan serta menghubungi beberapa informan yang dapat memberikan petunjuk keberadaan pelaku, hingga diketahui persis keberadaan pelaku dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang tertangkap AJI FRIONO Als AJI Bin DODO SARTONO, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, lalu Saksi menemukan barang bukti 1(satu) unit timbangan elektrik yang di temukan di dalam ember plastik belakang rumah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku akan mendapatkan turunan narkoba jenis sabu dari Sdr. IPANG kemudian Saksi memeriksa handphone milik terdakwa dan di temukan berupa bukti percakapan transaksi narkoba jenis sabu – sabu bahwa terdakwa akan mendapatkan titipan narkoba jenis sabu – sabu dari Sdr. IPANG, lalu terdakwa di ketahui oleh Saksi bahwa terdakwa akan di kasih turunan barang narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. IPANG untuk terdakwa jual kembali atau terdakwa tempel dari percakapan terdakwa dengan Sdr. IPANG via aplikasi whatsapp, setelah terdakwa di tangkap tidak lama kemudian Sdr. IPANG mengirimkan alamat peta atau map berupa gambar atau foto di mana narkoba jenis sabu tersebut di simpan dengan maksud tujuan untuk mempermudah pada saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tempelkan oleh Sdr. IPANG di pinggir jalan bawah rumput Gang baja daerah pangulah Kab. Karawang, lalu terdakwa pergi ke tempat yang di kirim oleh Sdr. IPANG di mana narkoba jenis sabu tersebut di simpan untuk terdakwa ambil dengan cara di tempelkan di suatu tempat dan di dampingi kami yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 10.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil di sekitaran di pinggir jalan bawah rumput Gang baja daerah pangulah Kab. Karawang di temukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya tedapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih, serta turut di amanakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke satuan reserse narkoba polres karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu, setelah dilakukan interogasi terdakwa AJI FRIONO Als AJI Bin DODO SARTONO mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. IPANG yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di tempel atau ditaruh di suatu tempat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Sdr. IPANG atau untuk dijual apabila ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu langsung kepada Sdr. IPANG;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan upah dari setiap sekali menempelkan / menaruh jenis sabu – sabu dari Sdr. IPANG perhari sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa AJI FRIONO Als AJI Bin DODO SARTONO telah menempel / menaruh Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at 27 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa menempelkan / menaruh sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal warna di pinggir jalan kereta api belakang Mall Cikampek Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IPANG melalui pesan whatsapp yang menyuruh Terdakwa untuk bersiap menempelkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. IPANG dan memerintahkan Terdakwa bersiap untuk menempelkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang bersiap menempelkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. IPANG, Terdakwa tertangkap oleh Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Karawang di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam RT/RW: 004/006 Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang di temukan di dalam ember plastik belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga melakukan pemeriksaan handphone Terdakwa dan ditemukan bukti pesan antara Terdakwa dan Sdr. IPANG perihal transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan didapati bahwa Sdr. IPANG mengirimkan titik lokasi atau alamat berupa gambar atau foto lokasi narkotika jenis sabu tersebut di simpan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga berangkat menuju lokasi penyimpanan narkotika jenis

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut dan ditemukan di pinggir jalan bawah rumput Gang Baja Daerah Pangulah Kab. Karawang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,81 gram diamankan dan dibawa kepolres karawang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:2317/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si.,Apt. M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm dengan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7948 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AJI FRIYONO als AJI bin DODO SARTONO, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dengan berat netto 8 gram tanggal 09 juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih, dengan berat netto keseluruhan 8,81 gram, dengan rician: digunakan untuk laboratorium netto 0,81 gram, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan seberat 8 gram, barang bukti sisa hasil laboratorium dengan berat netto 0,7582 gram yang dijadikan barang bukti untuk persidangan berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam, Rt. 004/Rw. 006, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa AJI FRIYONO alias AJI bin DODO SARTONO dihubungi oleh Sdr. IPANG melalui pesan whatsapp yang menyuruh Terdakwa untuk bersiap menempelkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. IPANG dan memerintahkan Terdakwa bersiap untuk menempelkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa sedang bersiap menempelkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IPANG, Terdakwa tertangkap oleh Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Karawang di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam, RT/RW: 004/006, Desa Pucung, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam ember plastik di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga melakukan pemeriksaan handphone Terdakwa dan ditemukan bukti pesan antara Terdakwa dan Sdr. IPANG perihal transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan didapati bahwa Sdr. IPANG mengirimkan titik lokasi atau alamat berupa gambar atau foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut disimpan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga berangkat menuju lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan ditemukan di pinggir jalan bawah rumput Gang Baja Daerah Pangulah, Kab. Karawang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,81 gram tersebut diamankan dan dibawa kepolres karawang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:2317/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dengan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7948 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AJI FRIYONO als AJI bin DODO SARTONO, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba dengan berat netto 8 gram tanggal 09 juni 2022;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak dilengkapi ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; ATAU

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



KEDUA : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa: AJI FRIYONO alias AJI bin DODO SARTONO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara: PDM-254/M.2.26/Enz.2/08/2022 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa AJI FRIYONO alias AJI bin DODO SARTONO ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sementara melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum / kepatutan / norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti, didapati fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut, dan penguasaan tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk dijual. Dengan demikian ternyatalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan” telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya tidak harus seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut. Dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur dimaksud maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah “menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, diantaranya yaitu termasuk Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam, Rt. 004/Rw. 006, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa AJI FRIYONO alias AJI bin DODO SARTONO dihubungi oleh Sdr. IPANG melalui pesan whatsapp yang menyuruh Terdakwa untuk bersiap menempelkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib, Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. IPANG dan memerintahkan Terdakwa bersiap untuk menempelkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang bersiap menempelkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IPANG, Terdakwa tertangkap oleh Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Karawang di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karang Salam, RT/RW: 004/006, Desa Pucung, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam ember plastik di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga melakukan pemeriksaan handphone Terdakwa dan ditemukan bukti pesan antara Terdakwa dan Sdr. IPANG perihal transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan didapati bahwa Sdr. IPANG mengirimkan titik lokasi atau alamat berupa gambar atau foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Agus Sopyan dan Saksi Bayu Prayoga berangkat menuju lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan ditemukan di pinggir jalan bawah rumput Gang Baja Daerah Pangulah, Kab. Karawang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,81 gram tersebut diamankan dan dibawa kepolres karawang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:2317/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dengan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7948 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AJI FRIYONO als AJI bin DODO SARTONO, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dengan berat netto 8 gram tanggal 09 juni 2022;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak dilengkapi ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih, dengan berat netto keseluruhan 8,81 gram, dengan rician: digunakan untuk laboratorium netto 0,81 gram, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan seberat 8 gram, barang bukti sisa hasil laboratorium dengan berat netto 0,7582 gram, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang bukti berupa narkotika dirampas untuk negara, namun menurut Majelis Hakim oleh karena jumlahnya tersebut sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun pengobatan, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO yang merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidananya tersebut, yang dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI FRIYONO alias AJI bin DODO SARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih, dengan berat netto keseluruhan 8,81 gram, dengan rician: digunakan untuk laboratorium netto 0,81 gram, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan seberat 8 gram, barang bukti sisa hasil laboratorium dengan berat netto 0,7582 gram;
 - b. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - c. 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POLTAK, S.H., M.H. dan HARTATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIATNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh DEWI PRIMASARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

POLTAK, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

HARTATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

SUPRIATNA